BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Berdasarkan Hasil wawancara langsung dengan "Bapak Muhammad Yunie (Operational Manager)" Umumnya pembiayaan Murabahah Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, harga yang disepakati adalah harga jual, sedang harga beli harus diberitahukan dengan jujur. Pembiayaan Murabahah Adalah Penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati. Transaksi murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan calon nasabah melakukan negosiasi untuk jual beli barang meliputi jenis barang, kualifikasi barang, harga barang serta cara pembayarannya. Kemudian Bank menghubungi supplier barang dan bersepakat untuk melakukan pembelian yang sesuai dengan keinginan nasabah. Akad murabahah dapat terjadi setelah barang tersebut menjadi milik penjual (Bank) karena akad tidak sah kalau penjual tidak memiliki barang yang dijualnya. Dalam hal ini harus ada dua transaksi yang terpisah, pertama adalah transaksi jual beli antara pembeli dan penjual pertama dimana terjadi peralihan kepemilikan dari penjual pertama pada pembeli.

Jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin untuk cicilan sampai dengan 15 tahun. Pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin meminta nasabah menyetor uang muka sebagai resiko pembiayaan sebesar 20% hingga 30% yang menjadi bagian pelunasan dalam pembiayaan murabahah. Dalam prakteknya, Bank tidak akan membebankan uang muka sebelum transaksi itu benar-benar terjadi, jadi tidak pernah terjadi pengembalian uang kepada nasabah. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin memberikan potongan pelunasan piutang yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu. Namun hal ini tidak diperjanjikan dalam akad, begitu juga dengan besaran potongannya untuk menghindari adanya unsur riba. Jika diperjanjikan, hal ini sama dengan bunga, bunga adalah riba. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin tidak menerapkan denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Mengenai Metode pencatatan akuntansi pada pembiayaan Murabahah ini menggunakan merode proporsional, dengan jumlah angsuran tetap hingga akhir pembiayaan. Selain itu pencatatan juga dilkaukan sama seperti bank syariah lainnya dengan sistem *acrual basis*, yaitu dimana dalam hal ini setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya. (Muhammad Yunie, *Operational Manager*, Wawancara Pribadi, 17 Maret 2019, Pukul 10:15 WITA).

2. Prosedur Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Berdasarkan wawancara langsung dengan "Ibu Muhibatul Raihana (*Financing Administration Head*)" Bank BNI Syariah sebagai penjual di dalam pembiayaan murabahah menerapkan metode pesanan mengikat, artinya bank akan melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah menginginkan suatu barang. Nasabah yang menginginkan pembelian melalui pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah terlebih dahulu mengomunikasikan data diri dan barang kepada bank.

Bank BNI Syariah yang telah menerima data diri nasabah dan data barang pesanan akan memprosesnya lebih lanjut, dalam menjalankan pembiayaan murabahah Bank BNI Syariah menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah dengan jujur dan nasabah akan membayar dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan (*margin*) bagi Bank BNI Syariah selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.


Hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin:

- a. Nasabah telah menandatangani akad pencairan murabahah.
- Telah menyerahkan dan menandatangani Surat Kuasa Debet Rekening di Bank BNI Syariah.
- c. Membuka rekening Tabungan di Bank BNI Syariah Kantor cabang
 Banjarmasin untuk afiliasi rekening pembiayaan.
- d. Biaya-biaya yang diperlukan terkait fasilitas pembiayaan telah disetor efektif.

- e. Telah menyerahkan surat kuasa kepada bendaharawaan/pembayar gaji dari instansi untuk memotong gaji/ hak-hak saudara dan menyetorkannya ke rekening tabungan BNI Syariah.
- f. Telah menyerahkan surat pernyataan kesanggupan bendaharawaan/pembayar gaji untuk memotong gaji/ hak-hak saudara yang di tandatangani oleh bendahara pembayar gaji.
- g. Menyerahkan Asli BPKB Kendaraan yang dibeli.
- h. Rekening afiliasi telah di blokir 1 (satu) kali angsuran.
- Telah di tutup asuransi jiwa dan penjaminan. (Muhibatul Raihana, Financing Administration Head, Wawancara Pribadi, 17 Maret 2019, Pukul 13:00 WITA)

Bank BNI Syariah Kantor cabang Banjarmasin (LKS) membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank BNI Syariah (LKS) dari developer, kemudian Bank BNI Syariah (LKS) menjual barang tersebut kepada nasabah dan memberitahukan secara jujur harga pokok ditambah margin dan biaya-biaya administrasi. Adapun alur pembiayaan Murabahah sebagai berikut:

Mekanisme Pembiayaan Murabahah



keterangan gambar:

- a. Nasabah membayar uang muka kepada penjual sebesar minimal
 20%-30% sesuai kekurangan pembiayaan dari bank
- Bank membayar sisa uang pelunasan pembayaran rumah kepada penjual secara kontan
- c. Penjual menyerahkan hak tanggungan rumah kepada bank
- d. Bank memberikan hak rumah kepada nasabah, tetapi surat kepemilikan rumah dibawa bank sebagai agunan
- e. Nasabah membayar cicilan pembiayaan kepada bank syariah (Sumber: File BNI Syariah Cabang Banjarmasin)
- Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah (PSAK No. 102) di BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi Murabahah yang mulai yang berlaku efektif sejak tanggal 1 januari 2008 bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). PSAK No. 102 tersebut merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi pembiayaan Murabahah dari berbagai Lembaga Keuangan Syariah. Penyusunan PSAK ini berdasarkan pada Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia dan berdasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan perlakuan akuntansi murabahah, maka akan dibahas dibawah ini berdasarkan hasil wawancara dan dokumenter yang didapat di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Pengakuan dan pengukuran serta peenyajian dan pengungkapan yang digunakan untuk pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sebagai berikut:

1) Pembayaran Biaya Administrasi

Sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan, Bank BNI Syariah membebankan biaya administrasi, pembayaran biaya administrasi oleh debitur dibuku melalui rekening afiliasinya.

Rekening	Debit	Kredit
Db. Kas/Rekening	xxx	
Kr. Rek. Afiliasi		XXX

Penerimaan pembayaran Administrasi

Rekening	Debit	Kredit
Db. Tagihan Administrasi	XXX	
Kr. Pendp. Admin pemberian pembiayaan		Xxx

2) Diskon Pembelian Aset Murabahah

Jika Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mendapatkan potongan dari penjual/ *Develover*, maka potongan itu hak nasabah. Apabila potongan itu terjadi setelah akad, maka pembagian potongan dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat didalam akad.

Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset Murabahah, maka terdapat beberapa alternatif perlakuan di antaranya adalah:

a) Jika terjadi sebelum akad murabahah, diskon pembelian akan diakui

sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah.

Rekening	Debit	Kredit
Dr.Kas/Rek. Supplier	XXX	
Kr. Aset Murabahah		XXX

b) Jika terjadi setelah akad Murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, diskon pembeli diakui sebagai kewajiban kepada pembeli. Maka pembukuan yang dicatat oleh Bank setelah diskon.

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Kas/Rek. Supplier	XXX	
Kr.Utang Kepada pembeli		XXX

3) Uang Muka

 Uang muka akan termasuk sebagai pengurang piutang murabahah bagi pihak bank BNI Syariah jika akad disepakati.

Pada Bank BNI Syariah, jika nasabah ingin melakukan pembiayaan Murabahah, maka nasabah harus mempersiapkan uang muka sebesar 20% - 30% dan diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang Murabahah.

Rekening	Debit	Kredit
Dr. Nominatif Rek. Afiliasi	XXX	
Kr. Uang Muka		XXX

b. Uang Muka saat akad Murabahah Tidak Jadi Disepakati

Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang nuka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang ditelah dikeluarkan.

Rekening	Debit	Kredit
Db. Uang Muka	XXX	
Kr.PendapatanOperasional		Xxx

Kr. Kas nasabah	XXX

4) Aset Murabahah

Pada saat pengadaan barang atau aset Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin menjurnal transaksi terlebih dahulu transaksi yang selanjutnya akan di serahkan kepada nasabah saat penyerahan barang, adapun jurnal yang dibuat bank :

Rekening	Debit	Kredit
Db. Aset Murabahah	XXX	
Kr. Rekening Supplier		XXX

5) Piutang Murabahah

Pada saat BNI Syariah membeli barang, maka barang atau aset merupakan persediaan aktiva untuk diperjualbelikan kepada nasabah sebesar biaya perolehan. Adapun jurnal Bank:

Rekening	Debit	Kredit
Db. Piutang Murabahah	XXX	
Kr. Margin Murabahah		XXX
Kr. Persediaan		XXX

6) Pengakuan Pendapatan Marjin Murabahah

Jika angsuran lebih dari satu periode laporan keuangan maka keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Jurnalnya sebagai berikut:

Rekening	Debit	Kredit
Db. Piutang Murabahah	XXX	
Kr.keuntunganMurabahah		XXX
Kr. Persediaan		XXX

7) Potongan/diskon Pelunasan Piutang Murabahah

Perlakuan Akuntansi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin apabila dalam jangka waktu angsuran tersebut nasabah melakukan pelunasan atau percepatan pelunasan pembayaran angsuran, nasabah tidak mendapat potongan pelunasan. Namun, tetap dimungkinkan bagi Bank untuk memberikan potongan pelunasan piutang Murabahah kepada nasabah tetapi tidak diperjanjikan diawal akad.

Rekening	Debit	Kredit
Db. Rekening Afiliasi	XXX	
Db.PendaptanMargin Murabahah Yaditu		XXX
Kr. Piutang Murabahah		XXX

8) Denda Murabahah

Bank BNI Syariah Kantor cabang Banjarmasin tidak mengenakan denda pada nasabah yang tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Penyajian:

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menyajikan beberapa hal yang terkait dengan pembiayaan Murabahah, sebagai berikut:

a) Piutang murabahah

Bank BNI Syariah pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

b) Margin Murabahah yang ditangguhkan

Margin murabahah tangguhan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama keuntungan murabahah tangguhan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.

Rekening	Debit	Kredit
Db. Piutang Murabahah	XXX	
Kr. Margin Murabahah Yaditu		xxx
Kr.Persediaan Murabahah		xxx

c) Beban Murabahah yang ditangguhkan

Bank BNI Syariah melakukan pencatatan dimana beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.

Rekening	Debit	Kredit
Db. Utang Murabahah	XXX	
Kr. Beban murabahah		XXX
tangguhan		

Pengungkapan:

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mengungkapkan beberapa hal yang terkait dengan transaksi pembiayaan Murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Harga perolehan aset murabahah.
- b) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan

c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 Penyajian Laporan
 Keuangan Syariah
 (hanya untuk pembiayaan murabahah produktif).

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara terhadap karyawan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dapat diketahui bahwa Bank BNI Syariah sebagai penjual di dalam pembiayaan murabahah menerapkan metode pesanan mengikat, artinya bank akan melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah menginginkan suatu barang. Nasabah yang menginginkan pembelian melalui pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah terlebih dahulu mengomunikasikan data diri dan barang kepada bank.

Bank BNI Syariah yang telah menerima data diri nasabah dan data barang pesanan akan memprosesnya lebih lanjut, dalam menjalankan pembiayaan murabahah Bank BNI Syariah menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah dengan jujur dan nasabah akan membayar dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan (*margin*) bagi Bank BNI Syariah selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dapat dijelaskan melalui studi kasus. Studi kasus berikut adalah salah satu transaksi pembiayaan konsumtif Griya iB Hasanah:

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin melakukan transaksi Murabahah dengan nasabahnya bernama saudara A atas rumah di jalan Merak menggunakan pembiayaan konsumtif Griya IB Hasanah dengan harga perolehan sebesar Rp 500.000.000. Saudara A telah menyerahkan uang muka ke bank sebesar Rp 150.000.000 dan atas murabahah tersebut disepakati keuntungan8,5 %. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 10 tahun atau 120 bulan, pengakuan keuntungan murabahah secara proporsional.

Perhitungan pembiayaan murabahah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Harga Rumah : Rp 500.000.000

Margin selama 10 tahun : 85% x Rp 500.000.000

= Rp 425.000.000

Harga Jual : Rp 500.000.000

Rp 425.000.000+ Rp 925.000.000

Uang Muka (30%) : Rp 150.000.000

Jangka Waktu : 10 Tahun/ 120 bulan

a. Pengakuan

1. Aset Murabahah (PSAK 102 paragraf 18)

a) Pada saat pengadaan rumah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menjurnal transaksi terlebih dahulu transaksi yang selanjutnya akan di serahkan kepada nasabah saat penyerahan barang:

Db. Aset Murabahah	Rp 925. 000.000	
Kr. Rekening Supplier		Rp 925. 000.000

Menurut PSAK 102 (paragraf 18) pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (Lihat PSAK 102 Paragraf 18) jurnal atas aset perolehan yaitu:

Db. Aset Murabahah	XXX	
Kr. Rekening Supplier		XXX

Bank BNI Syariah mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan, maka pencatatan yang dibuat Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 18.

b) Untuk murabahah berdasarkan pesanan, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset

Namun Bank BNI Syariah tidak menjurnalnya, maka pencatatan yang dibuat oleh Bank tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 18.

c) Untuk murabahah berdasarkan tanpa pesanan, maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Hal ini tidak dilakukan Bank BNI Syariah karena tidak menyediakan aset murabahah tanpa adanya pesanan terlebih dahulu dari nasabah, maka pencatatan yang dibuat oleh Bank BNI Syariah tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 18.

2. Diskon (PSAK 102 paragraf 20)

Menurut PSAK No. 102 paragraf 20 menjelaskan bahwa diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

a) Jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurang biaya perolehan maka jurnalnya:

Db. Aset Murabahah	XXX	
Kr. Kas		XXX

b) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. (Nurhayati & Wasilah, 2009, hal. 169), maka jurnalnya:

Db. Kas	XXX	
Kr. Hutang		XXX

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mendapatkan potongan dari penjual/ *Develover*, maka potongan itu hak nasabah. Apabila potongan itu terjadi setelah akad, maka pembagian potongan dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat didalam akad, maka jurnalnya:

Dr. K	as/Rek. Su	upplier	XXX	
Kr.	Utang	Kpd		XXX
pemb	eli			

Bank BNI Syariah melakukan pencatatan terkait diskon murabahah,maka pencatatan yang dibuat oleh Bank BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 20.

3. Piutang Murabahah (PSAK 102 paragraf 22)

Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2014, hal. 168) Dalam prakteknya BNI Syariah memiliki kebijakan yaitu harga barang yang ditawarkan kepada nasabah yaitu harga pokok pembelian ditambah jumlah keuntungan yang telah ditetapkan oleh pihak BNI Syariah. Pihak nasabah dapat menerima secara hukum perjanjian yang sudah disepakati dan membayar angsuran baik pokok beserta margin yang telah disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Maidah:5/1

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."
Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang, maka jurnalnya:

Db. Piutang Murabahah	Rp 925. 000.000	
Kr. Margin Murabahah		Rp 425.000. 000
Kr. Persediaan		Rp 500.000.000

Menurut PSAK 102 paragraf 22 jurnal atas penyerahan barang yaitu:

Db. Piutang Murabahah	XXX	
Kr. Margin Murabahah		XXX
Kr. Persediaan		XXX

Pada saat perjanjian keuntungan bank telah diketahui dan dimasukan dalam margin murabahah ditangguhkan karena masih belum teralisasi. Dalam pengakuan dan pencatatan piutang murabahah sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati, dan pada awal pengadaan barang bank menjurnal persediaan jadi dalam transaksi,maka pencatatan yang dibuat oleh Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 22.

4. Keuntungan Murabahah (PSAK 102 paragraf 23b)

Jika angsuran lebih dari satu periode laporan keuangan maka keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Jurnalnya sebagai berikut:

Db. Piutang Murabahah	Rp 925. 000.000	
Kr. keuntungan Murabahah		Rp 425.000. 000
Kr. Persediaan		Rp 500.000.000

Jurnal PSAK 102 paragraf 23b selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.(Lihat PSAK 102 Paragraf 23) Adapun jurnalnya:

Db. Piutang Murabahah	XXX	
Kr. keuntungan Murabahah		XXX
Kr. Persediaan		XXX

Hal ini sudah sesuai dengan apa yang terjadi di Bank BNI Syariah. Maka, pencatatan yang dibuat oleh Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 23 b.

5. Potongan Pelunasan Piutang Murabahah (PSAK 102 paragraf 27a)

Diskon pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada nasabah yang melunasi lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Jurnal yang dicatat Bank adalah sebagai berikut:

Db. Rekening Afiliasi	XXX	
Db.PendaptanMargin Murabahah Yaditu		XXX
Kr. Piutang Murabahah		XXX

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 27a menyebutkan potongan pelunasan murabahah yang diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.(Lihat PSAK 102 Paragraf 27). Bank BNI Syariah sudah melalukan pencatatannya dan telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 27a.

6. Denda (PSAK 102 paragraf 29)

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan. (Nurhayati & Wasilah, 2009, hal. 169) maka jurnalnya:

Db. Dana Kebajikan- Kas		XXX	
Kr.Dana	Kebajikan-		XXX
pendapatan			

Pada praktiknya Bank BNI Syariah Kantor cabang Banjarmasin tidak mengenakan denda pada nasabah yang tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Maka, tidak ada pencatatan mengenai denda. Hal ini pencatatan yang dilakukan Bank BNI Syariah tidak sesuai dengan PSAK 102 paragraf 29.

7. Uang Muka (PSAK 102 paragraf 30)

Bank akan mencatat transaksi pada akun kas, maka piutang murabahah nasabah akan berkurang sebesar transaksi yang diterima, Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut:

Db. Kas	Rp 150.000.000	
Kr. Uang Muka		Rp 150.000.000

Menurut PSAK 102 paragraf 30 jurnal yang dibuat atas transaksi tersebut, yaitu:

Db. Kas	XXX	
Kr. Uang Muka		xxx

Atas penerimaan pembayaran pertama secara tunai, bank mengakui sebesar jumlah yang diterima dan penerimaan uang muka mengurangi piutang murabahah nasabah.(Lihat PSAK 102 Paragraf 30). Maka, pencatatan yang dibuat oleh Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 30.

b. Pengukuran

Pengukuran dinilai berdasarkan kondisi aset murabahah dan uang muka yang diberikan nasabah kepada bank.

1. Aset Murabahah (PSAK 102 paragraf 19a)

Menurut PSAK 102 paragraf 19a penurunan nilai aset murabahah sebelum diserahkan kepada nasabah, maka akan dicatat sebagai beban dan mengurangi nilai aset.(Lihat PSAK 102 Paragraf 19). Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Db. Kerugian penurunan nilai aktiva murabahah		xxx	
	aktiva		XXX
murabahah			

Di Bank BNI Syariah tidak ada mengungkapkan tentang penurunan nilai aset, sehingga tidak ada pencatatannya. Hal ini Bank BNI Syariah tidak sesuai dengan PSAK 102 paragraf 19a.

2. Uang Muka (PSAK 102 paragraf 30c)

Menurut PSAK 102 paragraf 30c jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2014, hal. 168) Jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Db. Uang Muka	xxx	
Kr.PendapatanOperasional		xxx
Kr. Kas nasabah		XXX

Bank BNI Syariah apabila akad murabahah tidak jadi disepakati oleh nasabah. Maka akan diperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak Bank BNI Syariah dalam rangka pengadaan barang pesanan, hal ini telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 30c. Adapun jurnalnya:

Db. Uang Muka	xxx	
Kr.PendapatanOperasional		XXX
Kr. Kas nasabah		XXX

c. Penyajian

Penyajian transaksi murabahah di laporan keuangan bergantung pada rekening yang terpengaruh oleh transaksi murabahah. Berikut adalah penyajian rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi murabahah:

1. Piutang Murabahah (PSAK 102 paragraf 37)

Berdasarkan PSAK Nomor 102 (paragraf 37) penyajian piutang murabahah seharusnya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi

yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.(Lihat PSAK 102 Paragraf 37). Bank BNI Syariah pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang, hal ini telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 37.

2. Margin Murabahah Tangguhan (PSAK Nomor 102 paragraf 38)

Berdasarkan PSAK Nomor 102 (paragraf 38) Margin murabahah tangguhan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama keuntungan murabahah tangguhan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.(Lihat PSAK 102 Paragraf 38).

Db. Piutang Murabahah	Rp 925. 000.000	
Kr. Margin Murabahah Yaditu		Rp 425.000. 000
Kr.Persediaan		Rp 500.000.000
Murabahah		

Jurnal PSAK 102 paragraf 38 margin murabahah tangguhan, yaitu:

Db. Piutang Murabahah	XXX	
Kr. Margin Murabahah Yaditu		xxx
Kr.Persediaan		XXX
Murabahah		

Hal ini sesuai dengan PSAK 102 paragraf 38 yang diterapkan Bank BNI Syariah dimana margin murabahah tangguhan sebagai pengurang piutang murabahah ,maka pencatatan yang dibuat oleh Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 38.

3. Beban Murabahah (PSAK 102 paragraf 39)

Berdasarkan PSAK Nomor 102 (paragraf 39). Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.(Lihat PSAK 102 Paragraf 39).

Db. Utang Murabahah		XXX		
Kr.	Beban	murabahah		Xxx
tangguhan				

Jurnal PSAK Nomor 102 paragraf 39 Beban murabahah tangguhan, yaitu

Db. Utang Murabahah		XXX		
Kr.	Beban	murabahah		Xxx
tangguhan				

Hal ini sesuai dengan PSAK 102 paragraf 39 yang diterapkan Bank BNI Syariah dimana beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah ,maka pencatatan yang dibuat oleh Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 paragraf 39.

d. Pengungkapan

Menurut PSAK Nomor 102 (paragraf 40) penjual mengungkapan hal -hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada:

- a. Harga perolehan aset murabahah
- Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK Nomor 101: Penyajian
 Laporan Keuangan Syariah. (Lihat PSAK 102 Paragraf 40).

Berdasarkan wawancara dengan Operational Manager Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, maka dalam hal pengungkapan pembiayaan murabahah telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 (paragraf 40). Dimana pihak bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan pembiayaan murabahah, biaya administrasi,dll.

Dari penjelasan diatas, maka indikator yang terdapat pada PSAK Nomor 102 dan kesesuaian pelaksanaannya di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjamasin sebagai berikut:

Tabel 1.4 Persentase Kesesuaian Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK No. 102

PSAK No. 102			Pene	rapan
Indikator	Keterangan	Paragraf	Ya	Tidak
	Pengakuan			
Aset Murabahah	Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai perse-diaan sebesar biaya perolehan.	18	√	
	Untuk murabahah berdasarkan pesanan, pengukuran aset murabahah setekah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan Jika terjadi	19a(i)	~	

	•	penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.	19a(ii)		√
	•	untuk murabahah berdasarkan tanpa pesanan, maka aset dinilai berdsarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.	19b		✓
Diskon	•	Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.	20a	>	
	•	Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.	20b		

	Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, atau	20c		√
	Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.	20d		√
Piutang Murabahah	Diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat di realisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.	22	√	
Keuntungan Murabahah	Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, atau	23a	√	

	•	Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.	23b	•	
Potongan pelunasan piutang murabahah	•	Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah	27a	√	
	•	Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli	27b		√
Denda	•	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan	29		√

Uang Muka	Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.	30a	✓	
	Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.	30b	✓	
	Penguki	ıran		
Aset Murabahah	Jika murabahah pesanan mengikat, maka: Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.	19a		√
Uang Muka	Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang diperhitungkan oleh penjual.	30c	✓	

Penyajian						
Piutang Murabahah	Piutang murabahah sebesar niali neto yang dapat direalisasikan, yaiutu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.	37	√			
Margin Murabahah Tangguhan	Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account).	38	√			
Beban Murabahah	Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (ccontra account) utang murabahah.	39	√			
	Pengungkapa	n				
Penjual mengungkapka n hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:	 Harga perolehan aset murabahah Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian laporan Keuangan Syariah. 	40	✓			

Sumber: Data diolah tahun 2019

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pencatatan pada bagian aset murabahah, diskon penjualan, potongan pelunasan piutang murabahah, dan uang muka pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin belum melakukan pencatatan.

Berdasarkan tabel tersebut hasil penelitiandirumuskan dengan menggunakan rumus IKK untuk mengukur kesesuaian pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK Nomor 102, seperti yang dikemukakan Arikunto:

$$IKK = \frac{16}{22} = 0,72$$

Berdasarkan hasil perhitungan IKK diperoleh nilai sebesar 72% yang berarti berdasarkan tingkat presentase yang dikemukakan Arikunto dimana nilai IKK berada pada rentang 57% - 75 % dikualifikasikan "Cukup sesuai". Karena hanya ada bebarapa pencatatan yaitu mengenai poin-poin yang ada di pengakuan dan pengukuran aset murabahah, beberapa poin mengenai potongan pelunasan dan denda Murabahah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tidak diterapkan di Bank BNI Syariah, sehingga indikator-indikator yang seharusnya dijalankan oleh Bank BNI Syariah tidak sesuai dengan PSAK Nomor 102 sehingga dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sudah cukup sesuai dengan PSAK Nomor 102.

Analisis tentang ayat AL-Qur'an yang menerangkan Penerapan Akuntansi Syariah:

Q.S Al-Baqarah (2):282

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya" (Kementrian Agama RI, 2010, hal. 431)

Ayat diatas menjelaskan perintah dalam bermuamalah secara benar dan membelanjakan harta di jalan Allah, anjuran bersedekah dan larangan riba, maka manusia harus berusaha memelihara dan mengembangkan hartanya, tidak menyianyiakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Harta yang diperoleh sesuai denganketentuan-ketentuan Allah adalah harta yang paling baik.